



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jl. Maruga Raya No. 1 Serua – Ciputat 15414, Kota Tangerang Selatan 15414
Pos-El (Email): umpeg.disdikbudtangel@gmail.com | Laman: www.disdikbud.tangerangselatankota.go.id

Tangerang Selatan, 11 Januari 2021

Nomor : 421.2/141-Bid.SD
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Perubahan Nama Sekolah**

Kepada:
Yth . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Pusat Data dan Informasi Kemdikbud
di –
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Ketua Yayasan Al Muallafah, Tanggal 14 Agustus 2020 perihal Permohonan Perubahan Nama :

Sebelumnya

Nama Sekolah : **SD SWASTA AL AZHAR SYIFA BUDI BINTARO**
NPSN : 20614472
Alamat Sekolah : Jalan Kecamatan No. 99, Pondok Jaya
Pondok Aren
Nomor SK : 421.2/027/DISP&K/2007
Nama Yayasan : Yayasan Al Muallafah

Menjadi

Nama Sekolah : **SDI AL MUALLAFAH ISLAMIC SCHOOL**
NPSN : 20614472
Alamat Sekolah : Jalan Kecamatan No. 99, Pondok Jaya
Pondok Aren
Nomor SK : 421.1/243-DPMPTSP/OL/2020 (Nomor Baru)
Nama Yayasan : Yayasan Al Muallafah

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

Drs. Taryono, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 421.1/243-DPMPTSP/OL/2020

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN AL MUALLAFAH/SD AL MUALLAFAH ISLAMIC SCHOOL**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :**
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN AL MUALLAFAH selaku penanggungjawab dari SD AL MUALLAFAH ISLAMIC SCHOOL, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH DASAR YAYASAN AL MUALLAFAH/SD AL MUALLAFAH ISLAMIC SCHOOL
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
 - 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : 16 Desember 2020
Nomor : 700./IPSPS-0256/DPMTSP/XII/2020
Pertimbangan Teknis
Tanggal : 15 Desember 2020
Nomor : 421.2/6400-Disdikbud

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL MUALLAPAH
Nama SD : SD AL MUALLAPAH ISLAMIC SCHOOL
Nama Penanggung Jawab : H. GATOT TEGUH ABU BAKAR, SE
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat SD : JL. KECAMATAN NO.99 PD. JAYA PD.
AREN KOTA TANGERANG SELATAN
15224
No. Telp/Fax : 081818417110
NPWP : 02.507.317.2-411.000

KEDUA : Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d 21 Desember 2022 dan dapat
diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku
izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data
dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH
DASAR (SD) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan
tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 21 Desember 2020

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.